



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI IX DPR RI**

(Bidang : Kesehatan, Ketenagakerjaan dan Kependudukan)

Tahun Sidang	: 2023-2024
Masa Persidangan	: V
Rapat ke	: 31 (tiga puluh satu)
Jenis Rapat	: Rapat Kerja
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/tanggal	: Rabu, 3 Juli 2024
Waktu	: 10.00 WIB – selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi IX DPR RI Gedung Nusantara I Lt.1 Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat
Acara	: Membahas strategi peningkatan jumlah, kualitas, dan distribusi tenaga Kesehatan, tenaga medis secara merata di seluruh Indonesia, termasuk dokter spesialis melalui program pendidikan dokter spesialis berbasis rumah sakit
Ketua Rapat	: Emanuel Melkiades Laka Lena/Wakil Ketua Komisi IX DPR RI.
Sekretaris Rapat	: Ida Nuryati, S.Sos., M.A./Kepala Bagian Sekretariat Komisi IX DPR RI.
Hadir	: 1. 27 Dari jumlah 50 Anggota Komisi IX DPR RI; 2. Menteri Kesehatan RI: Ir. Budi Gunadi Sadikin, CHFC, CLU, beserta jajaran; 3. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI, diwakili Prof. Dr. rer. nat. Abdul Haris, M.Sc. (Dirjen Diktiristek Kemendikbudristek RI), beserta jajaran.

I. PENDAHULUAN

Rapat Kerja Komisi IX DPR RI dengan Menteri Kesehatan RI dan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI, dibuka pukul 10.27 WIB., maka sesuai dengan Ketentuan Pasal 281 ayat (1) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, rapat telah memenuhi kuorum dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. KESIMPULAN


1. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan RI bersama dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI melakukan percepatan penyelesaian seluruh regulasi untuk pelaksanaan Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit (*Hospital Based*) paling lambat akhir bulan Juli 2024, khususnya:
 - a. penugasan 6 (enam) Rumah Sakit Pendidikan Penyelenggara Utama (RSPPU) dan penerbitan izin penyelenggaraan Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit (*Hospital Based*);
 - b. penerbitan Surat Keputusan Bersama Panitia Seleksi Penyelenggaraan Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Universitas (*University Based*) dan Berbasis Rumah Sakit (*Hospital Based*); dan
 - c. penerbitan Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit.
2. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan RI bersama dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI agar melakukan percepatan penyelesaian peta jalan kebutuhan dan pemenuhan dokter spesialis dan sub-spesialis melalui jalur Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Universitas (*University Based*) dan Berbasis Rumah Sakit (*Hospital Based*), sesuai dengan prioritas nasional.
3. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan RI dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI memperkuat koordinasi dengan seluruh kementerian/lembaga terkait dan pemerintah daerah untuk memastikan penempatan Sumber Daya Manusia (SDM) bidang kesehatan di Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan (DTPK) agar mendapatkan jaminan keamanan dan kenyamanan dalam melaksanakan tugas.
4. Komisi IX DPR mendesak Kementerian Kesehatan RI bersama dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI memprioritaskan pemenuhan mutu, akreditasi, standar dan kualitas di seluruh prodi Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Universitas (*University Based*) dan Berbasis Rumah Sakit (*Hospital Based*).
5. Komisi IX DPR RI meminta jawaban tertulis atas pertanyaan Anggota Komisi IX DPR RI pada rapat kerja hari ini paling lambat tanggal 9 Juli 2024.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 15.10 WIB.

Jakarta, 3 Juli 2024

KETUA RAPAT/
WAKIL KETUA KOMISI IX DPR RI



EMANUEL MELKIADES LAKA LENA
A-331

MENTERI KESEHATAN RI



BUDI G. SADIKIN

DIRJEN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI RI



Prof. Dr. rer. nat. ABDUL HARIS, M.Sc